

PENGUMUMAN
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA, RAPAT KREDITUR PERTAMA
BATAS AKHIR PENGAJUAN TAGIHAN, RAPAT VERIFIKASI DAN UNDANGAN RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM
PT. DARMI BERSAUDARA, TBK (DALAM PKPUS)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 266 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ini diumumkan kepada khalayak ramai, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Perdata Nomor : 048/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY, tertanggal 10 September 2020, atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") yang diajukan oleh :

PT. VERSAILLES INDOMITRA UTAMA, Suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, beralamat di Ruko Cordoba PIK, Blok-C, No.15, Jalan Pantai Indah Kapuk, RT.006/RW.002, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku "**PEMOHON PKPU**"

Terhadap :

PT. DARMI BERSAUDARA, Tbk, Suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang bersifat Terbuka (*go public*), yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya, beralamat di Jalan Nginden Barat V, Blok C4/10, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Selaku "**TERMOHON PKPU**"

Dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Termohon (Debitor) PT. DARMI BERSAUDARA, Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya, beralamat di Jalan Nginden Barat V, Blok C4/10, Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (*empat puluh lima*) hari;
3. Menunjuk **Sdr. MASHRUL, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 1. **Sdr. PIUS PATI MOLAN, S.H., M.H., CLA., CRA., CTA.**, Kurator dan Pengurus yang tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-169.AH.04.03-2017, tertanggal 04 Agustus 2017;
 2. **Sdr. CAKRA PERMATA OCTAVIANUS, S.H., CRA**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-340.AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019; Secara bersama-sama sebagai TIM PENGURUS PT. DARMI BERSAUDARA, Tbk, dalam hal TERMOHON berada dalam Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai TIM KURATOR PT. DARMI BERSAUDARA, Tbk., dalam hal TERMOHON dinyatakan Pailit, dan memilih kedudukan hukum Kantor Pengurus di New Ruko Karah Agung, beralamat di Jalan Raya Karah Agung 1D, Ruko Blok-B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
5. Menanggungkan biaya perkara dalam PKPU sementara sampai PKPU berakhir;

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 048/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tertanggal 14 September 2020, Hakim Pengawas telah menetapkan Jadwal Rapat, antara lain sebagai berikut :

- Rapat Kreditur Pertama dilaksanakan hari **Senin, tanggal 21 September 2020, Pukul 09.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Batas akhir pengajuan tagihan pada hari **Senin, tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB**, tagihan mana dilampiri bukti yang sah dan harus diajukan di Kantor TIM PENGURUS, yang beralamat di New Ruko Karah Agung, beralamat di Jalan Raya Karah Agung 1D, Ruko Blok-B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak dilaksanakan hari **Senin, tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian diselenggarakan pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan hari **Senin, tanggal 26 Oktober 2020**, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Untuk itu diminta Para Kreditor agar segera mengajukan tagihan disertai bukti salinan/ Photo copy dalam **Map Berwarna Biru** dengan menunjukkan bukti aslinya selambat-lambatnya hari **Senin, tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB**, di :

KANTOR TIM PENGURUS PT. DARMI BERSAUDARA, TBK (DALAM PKPUS)
Law Office "**HJO & PARTNERS**"
New Ruko Karah Agung Jalan Raya Karah Agung Nomor 1D, Ruko Blok B-1
Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Indonesia
Phone : (+62) 813 8459 8007 | (+62) 811 333 963 | 031-82516830

Demikian Pengumuman ini disampaikan sekaligus berlaku sebagai undangan resmi bagi Debitor, Para Kreditor dan Pihak-Pihak Lain yang berkepentingan.

Surabaya, 14 September 2020

TIM PENGURUS
PT. DARMI BERSAUDARA, TBK (DALAM PKPUS)

t.t.d



t.t.d

PIUS PATI MOLAN, S.H., CLA., CTA., CRA.

CAKRA PERMATA OCTAVIANUS, S.H., CRA.